

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-47 /PB/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-15/PB/2012 TENTANG TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2012

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa ketentuan penyelesaian Revisi DIPA dalam hal pagu minus sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2012 dimaksud belum mengatur penyelesaian Revisi DIPA untuk pagu minus selain pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan Revisi DIPA yang bersifat administratif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-15/PB/2012 TENTANG TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Batas akhir penerimaan usul Revisi DIPA untuk Tahun Anggaran 2012 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, baik berdasarkan perubahan SP RKA-K/L maupun tanpa perubahan SP RKA-K/L adalah tanggal 29 Oktober 2012 pada jam kerja.

- (2) Pengajuan Revisi DIPA tetap dapat diproses sampai dengan batas akhir pengajuan pencairan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2012 untuk:
- DIPA yang bersumber dari PNBK;
 - DIPA bersumber PLN berupa Kredit Ekspor, HLN, dan HDN;
 - DIPA bersumber Pinjaman Dalam Negeri;
 - Kegiatan dalam lingkup Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
 - Kegiatan yang membutuhkan data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga;
 - Revisi DIPA bersifat administratif yang dilakukan dalam rangka ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama dan sudah direalisasikan; dan
 - Revisi DIPA berupa perubahan (*updating*) rencana penarikan dan perkiraan penerimaan pada halaman III DIPA.
- (3) Pada saat penerimaan usul Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seluruh dokumen telah diterima secara lengkap dan benar.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 29 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 disisipi 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 29 disisipi 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), serta setelah ayat (5) Pasal 29 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat pagu minus pada DIPA harus diselesaikan dengan mekanisme Revisi DIPA.
- (1a) Pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pagu minus yang terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
 - Revisi DIPA berdasarkan DRA dan/atau SP RKA-K/L yang mengakibatkan pagu minus.
- (2) Penyelesaian pagu minus melalui mekanisme Revisi DIPA Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian administratif.
- (3) Penyelesaian pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dengan ketentuan:
- selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan; dan/atau
 - dalam hal sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan tidak mencukupi, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antarsatker dalam satu Program.
- (3a) Penyelesaian pagu minus akibat Revisi DIPA berdasarkan DRA dan/atau SP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012.

- (4) Mekanisme Penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan mengikuti tata cara Revisi DIPA yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (5) Batas akhir penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 28 Desember 2012.
- (6) Revisi DIPA berdasarkan DRA dan/atau SP RKA-K/L yang menyebabkan pagu minus dan dapat diselesaikan melalui mekanisme Revisi DIPA sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dilaporkan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (7) Revisi DIPA berdasarkan DRA dan/atau SP RKA-K/L yang menyebabkan pagu minus dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dilaporkan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (8) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat diunduh melalui <ftp://ftp3.perbendaharaan.go.id/kiriman/paguminus2012.xls>.
- (9) *Softcopy* laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan melalui surat elektronik ke alamat lo.ditpa@gmail.com.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2012
DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001

